



Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JALAN KENARI 56 55165 0274515865

dinsosnakertrans.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rekomendasi Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial

No. SK : 245/KEP/DSTKT/III/2024

Persyaratan

1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
2. Akte notaris yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum/Nota Pendirian yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa, Camat, atau Bupati/Walikota
3. Struktur organisasi
4. Nama, alamat, dan nomor telepon pengurus dan anggota
5. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial
6. NPWP
7. Sumber daya manusia
8. Sarana dan prasarana
9. Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan LKS dengan melampirkan laporan kegiatan minimal 6 (enam) bulan terakhir
10. Keterangan domisili dari lurah setempat
11. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan minimal Rp 5.000.000, (LKS yang tidak berbadan hukum) dan Rp 10.000.000,- (LKS berbadan hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dinsosnakertrans menerima berkas dari DPMPTSP melalui aplikasi perizinanonline.jogjakota.go.id/ setelah dilakukan koreksi administrasi oleh DPMPTSP
2. Dinsosnakertrans melaksanakan review dokumen dan apabila telah lengkap dilaksanakan kunjungan lapangan bersama dengan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Yogyakarta selaku koordinator LKS se-Kota Yogyakarta
3. Rekomendasi teknis LKS diproses apabila dokumen dan kondisi riil sudah sesuai dan benar sesuai peraturan yang berlaku
4. Rekomendasi teknis LKS diproses apabila sudah diperoleh surat rekomendasi dari K3S Kota Yogyakarta
5. Rekomendasi teknis disampaikan kepada DPMPTSP sebagai pertimbangan teknis pemberian tanda daftar bagi pemohon



Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JALAN KENARI 56 55165 0274515865

dinsosnakertrans.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan / Rekomendasi Teknis

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran ke Dinsosnakertrans
2. Melalui telepon Dinas ke Nomor (0274) 563730 atau Whatsapp ke nomor 0882006609100
3. Datang langsung ke Dinsosnakertrans
4. UPIK melalui aplikasi Jogja Smart Service